

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK JALANAN DI KOTA BATAM: TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Winsherly Tan
Universitas Internasional Batam
Jl. Gajah Mada, Baloi-Sei Ladi, Batam
winsherly@uib.ac.id

Abstract

Sustainable Development Goals (SDGs) have the main goal of directing the development of education to the eighth goal. Normatively, Indonesia already has a set of regulations regulating the right to education for children. However, Indonesia is still faced with various problems regarding street children, including those faced by the Batam City government in fulfilling the right to education for street children. The purpose of this study is first, to analyze the effectiveness of fulfilling the right to education for street children in Batam City. Second, to analyze and deepen the constraints faced by Batam City in fulfilling the education rights of street children. In this research, Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness was used. The research method used in this research is juridical empirical. Based on the research results, it was found that the local government of Batam City has not been effective in fulfilling the right to education for street children with several obstacles such as low parental knowledge and low family economy of street children.

Keywords: *Keywords: Street Children; Right; Education.*

Abstrak

Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki tujuan utama yaitu mengarahkan pada pengembangan pendidikan pada tujuan kedelapan. Secara normatif, Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan dalam mengatur hak pendidikan bagi anak. Namun Indonesia masih dihadapi dengan berbagai problematika tentang anak jalanan, termasuk dengan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Batam dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk menganalisis keefektifitasan dari pemenuhan hak pendidikan untuk anak jalanan di Kota Batam. Kedua, untuk menganalisis dan memperdalam kendala-kendala yang dialami Kota Batam dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak jalanan. Dalam penelitian ini, digunakan Teori Efektifitas hukum oleh Soerjono Soekanto. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pemerintah daerah Kota Batam belum efektif dalam melakukan pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan dengan beberapa kendala yang dihadapi seperti rendahnya pengetahuan orangtua dan rendahnya perekonomian keluarga anak jalanan.

Kata Kunci: Anak-Jalanan; Hak; Pendidikan.

Winsherly Tan, Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Batam: Tantangan dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut juga dengan Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan hasil sidang umum dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 25 September 2015 di Amerika Serikat, sidang umum ini dihadiri oleh 193 perwakilan negara termasuk Indonesia yang menyetujui dibentuknya SDGs. Tujuan dari SDGs sudah harus dicapai pada tahun 2030. SDGs memiliki 17 tujuan dalam melakukan pembangunan berkelanjutan, salah satu tujuannya yaitu memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua yang tercantum pada tujuan keempat. Salah satu target pada tujuan keempat ini adalah pada tahun 2030 memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yang gratis, setara dan berkualitas, yang mengarah pada hasil belajar yang relevan dan efektif.¹

Indonesia merupakan salah satu negara yang menyetujui terbentuknya SDGs, oleh sebab itu tanggungjawab dalam mewujudkan tujuan SDGs tersebut pada tahun 2030 juga merupakan tanggungjawab Indonesia baik dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah. Maka tujuan SDGs tersebut harus dipahami sampai pada tingkat daerah. Kota Batam merupakan salah satu kota yang secara geografis sangat dekat dengan beberapa negara lainnya seperti Singapura dan Malaysia, hal ini menjadikan Kota Batam sebagai salah satu pintu masuk bagi negara asing yang akan berkunjung ke wilayah Indonesia.²

Letak geografis Kota Batam yang sangat dekat dengan negara asing menjadikan Kota Batam mengemban sebuah tantangan tersendiri dalam melakukan pemajuan pendidikan bagi generasi muda dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi setiap tantangan-tantangan yang akan dihadapi kedepan. Anak merupakan bagian dari generasi yang akan meneruskan perjuangan bangsa. Definisi anak dijelaskan dalam beberapa peraturan di Indonesia dan memiliki definisi yang berbeda. Namun, peneliti mengacu pada definisi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Th. 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Th.-2002 tentang Perlindungan Anak yang memiliki pengertian bahwa anak adalah mereka yang tidak lebih dari usia 18 (delapan belas) tahun.³

Setiap anak memiliki seperangkat hak-sebagai manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang terdapat dalam diri manusia dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun selama seseorang masih hidup. Jack Donnely, mendefinisikan jika Hak Asasi Manusia dimiliki karena seseorang itu adalah manusia.⁴ Indonesia sendiri telah memiliki seperangkat peraturan yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Th. 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Salah satu hak yang dimiliki sebagai seorang manusia yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana diatur dalam

¹ Sustainable Development Goals (SDGs), Tujuan SDG-Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, diunduh dari <https://www.sdg2030indonesia.org/page/1-tujuan-sdg>. tanggal 7 Februari 2020.

² Jagad.id, Peta Batam: Sejarah dan Letak Geografis, Diunduh tanggal 7 Februari 2020 dari <https://jagad.id/peta-kota-batam-sejarah-dan-letak-lokasi-geografis/>

³ Pasal 1 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴ Disca Betty Viviansari. Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia Di Malaysia. *Jurnal HAM*, 10 (2): 2019. doi: 10.30641/ham.2019.10.179-194.

Pasal 12 UU No. 39 Th. 1999.⁵ Perlindungan hak ini diberikan pada setiap anak tanpa terkecuali termasuk anak jalanan. Anak jalanan memiliki arti mereka yang berusia tidak lebih dari 16 (enam belas) tahun dan yang telah bekerja dan menghabiskan waktunya di jalan.⁶ hal ini memberikan arti bahwa anak jalanan sekalipun harus dilindungi oleh pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan yang harus mereka dapatkan. Pendidikan merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara sadar dan direncanakan dalam menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan dirinya dan menjadi pribadi yang memiliki akhlak mulia, cerdas dan terampil untuk dirinya sendiri dan masyarakat sekitar.⁷ Hak dalam memperoleh pendidikan dapat ditempuh melalui sekolah. Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial.⁸

Perlindungan harus diberikan kepada anak sejak berada dalam kandungan ibunya, diperlakukan secara manusiawi tanpa mengurangi akan hak hidupnya, mendapatkan hak-haknya sebagai penerus bangsa tanpa memperlakukannya secara tidak baik.⁹ Keseluruhan hak-hak anak yang dilindungi hukum akan dapat berhasil bagi kehidupan anak apabila tiga syarat dapat dipenuhi. Pertama, faktor ekonomi dan sosial yang dapat menunjang keluarga anak. Kedua, nilai budaya yang memberi kebebasan bagi pertumbuhan anak. Ketiga, solidaritas anggota masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak.¹⁰ Pemerintah Indonesia telah secara tegas menginstruksikan mengenai wajib belajar 12 (dua belas) tahun wajib belajar yaitu di Peraturan Pemerintah No. 47 Th.-2008 Tentang Wajib Belajar. Pasal 1 PP No. 47 Th. 2008 menjelaskan bahwa Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan pada pasal 9. Program wajib belajar mewajibkan setiap warga Negara Indonesia untuk mendapatkan hak nya dalam sekolah selama 12 (dua belas) tahun yaitu pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bentuk lainnya yang sederajat.

Kota Batam dihadapi dengan sebuah tantangan dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak jalanan dalam hal mendapatkan kesempatan dalam belajar di sekolah. Hal tersebut didukung dengan data mengenai latar belakang pendidikan anak jalanan menurut Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

⁵ Pasal 12 Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁶ Rosdalina. Aspek Keperdataan Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan. *Iqra*, 4 (2), Desember 2007, hlm. 71.

⁷ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan.

⁸ Syamsul Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, Hardianto Djanggih. Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48 (2), 2018. doi: 10.21143/jhp.vol48.no2.1668.

⁹ Fransiska Novita Eleanora. Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual. *Jurnal Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 28 (2), Agustus 2019. doi: 10.33369/jsh.28.2.153-163.

¹⁰ Ipandang. Hak-Hak Anak Jalanan di Kota Makassar: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Diskursus Islam*, 2(2), 2014. doi: 10.24252/jdi.v2i2.6521.

Winshery Tan, Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Batam: Tantangan dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Tabel 1. Pendidikan Terakhir Anak Jalanan di Kota Batam Tahun 2018

No	Nama Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah Anak Jalanan	TK/SD	SMP	SMA	Belum Sekolah	Tidak/Putus Sekolah
1	LKSA Cinderella From Indonesia Center	98	75	17	4	1	1
2	LKSA Pembina Asuhan Bunda	96	6	62	24	1	4

Sumber: Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Tahun 2018

Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian yaitu: (1) apakah Pemerintah Kota Batam sudah efektif dalam memberikan dukungan terhadap terwujudnya tujuan dari SDGs melalui pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan?; (2) apa saja kendala yang dialami Pemerintah Kota Batam dalam memenuhi hak pendidikan anak jalanan dalam rangka berpartisipasi untuk mewujudkan tujuan *sustainable development goals* (SDGs)?.

Penelitian menggunakan Teori Efektivitas Hukum dalam menjawab permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto, teori ini menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) faktor yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan efektifitas sebuah hukum dalam penerapannya yaitu (1) substansi hukum yaitu substansi dalam peraturan undang-undang; (2) penegak hukum yaitu pihak-pihak yang berwenang dalam menegakan hukum; (3) masyarakat yaitu mereka yang memiliki sifat taat terhadap hukum; (4) kebudayaan yaitu hukum harus dapat mencerminkan kebudayaan yang hidup di Indonesia.¹¹peneliti menggunakan teori ini dalam mengukur sejauh apa pemerintah Kota Batam dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak pendidikan bagi anak jalanan di Kota Batam dengan menggunakan kelima indikator tersebut.

Tujuan penelitian untuk menganalisis keefektifitasan dalam memberikan dukungan terhadap terwujudnya tujuan dari SDGs dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan; menganalisis dan memperdalam kendala-kendala yang dialami Kota Batam dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak jalanan dalam rangka berpartisipasi mewujudkan tujuan dari *sustainable development goals* (SDGs). Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini memberikan gambaran khususnya pemerintahan Kota Batam mengenai keefektifitasan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan yang sudah dilakukan selama ini; memberikan informasi dan fakta terkait kendala- kendala yang dialami oleh pemerintahan Kota Batam dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak jalanan dalam rangka mewujudkan tujuan dari *sustainable development goals* (SDGs); memberikan solusi terhadap kendala-kendala yang dialami oleh pemerintah Kota Batam dalam pemenuhan hak pendidikan anak jalanan dalam rangka mewujudkan tujuan dari SDG.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian yuridis-empiris (*applied law research*). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.¹² Data primer

¹¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 8-21.

¹² M. Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap narasumber dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan beberapa anak jalanan. Data sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer yang terdiri dari UUD 1945, Undang-Undang No. 25 Th. 2004 Tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No. 20 Th. 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No. 35 Th. 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Kota Batam No. 2 Th. 2016 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Th. 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB); Bahan Hukum Sekunder yang terdiri buku-buku, jurnal hukum, makalah hukum, artikel hukum dan hasil wawancara; Bahan Hukum Tersier yang terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI).¹³ Analisis data menggunakan landasan yuridis dan landasan teoritis yaitu Teori Efektivitas Hukum, dianalisa dengan metode kualitatif, artinya menganalisis keseluruhan dan diimplementasikan dengan menyusun data yang telah dikumpulkan secara sistematis dan menghasilkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektifitas Kota Batam Dalam Memberikan Dukungan Terhadap Terwujudnya Tujuan SDGs Melalui Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Jalanan

SDGs atau pembangunan nasional memiliki prinsip yang paling dasar yaitu “tidak ada seorang pun yang ditinggalkan”. SDGs juga mengandung prinsip yang menekankan kesetaraan antar-negara dan antar-warga negara. SDGs tersebut diimplementasikan oleh Indonesia melalui sembilan agenda prioritas Presiden Joko Widodo (Nawacita) yang dimana salah satu agenda tersebut adalah mengenai peningkatan kesejahteraan dan pendidikan sesuai dengan agenda prioritas peningkatan kualitas hidup manusia melalui jaminan sosial, pendidikan, kesehatan serta reformasi agraria.¹⁴

Pembangunan Nasional sudah diakomodir dalam hukum positif di Indonesia yaitu di Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Sebagaimana yang diatur dalam peraturan tersebut, Pembangunan Nasional memiliki makna yaitu upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.¹⁵

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana nawacita dari Presiden Joko Widodo. Pemerintah daerah memegang peran yang strategis dan penting dalam mewujudkan SDGs. Salah satu keterlibatan daerah adalah dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs oleh gubernur yang melibatkan walikota dan bupati sesuai amanah Peraturan Presiden (Perpres)

Persada, 2007, hlm. 96.

¹³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986, hlm. 52.

¹⁴ Michael B Hoelman; Bona Tua Parilindungan P, dkk, Sustainable Development Goals- SDGs: Panduan SDGs untuk Pemda dan Pemangku Kepentingan Daerah, *INFID*, Edisi Revisi Juni 2016, diunduh dari <https://www.infid.org/publication/read/buku-panduan-sdgs-untuk-pemda-dan-pemangku-kepentingan>, tanggal 7 Januari 2020


¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

Nomor 59 tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Saat ini ada 19 provinsi yang telah memiliki RAD diantaranya Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Kalimantan Utara dan Kepulauan Riau.¹⁶

Kota Batam merupakan kota yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Riau telah memiliki RAD dalam mewujudkan SDGs. RAD tersebut dibuat untuk mendukung tercapainya target nasional. Pencapaian Provinsi Kepulauan Riau pada RAD yang dirancang telah menghasilkan beberapa hal yang baik yaitu penurunan tingkat kemiskinan, yang tahun 2012 pada kisaran angka 6,83 persen, di tahun 2016 menjadi 5,84 persen. Prevalensi kekurangan gizi pun mengalami penurunan yang di tahun 2012 di angka 0,6 persen menjadi 0,4 persen di tahun 2016. Jumlah gizi buru juga mengalami penurunan yang di tahun 2012 ada 698 kasus menjadi 438 kasus di tahun 2016. Kemudian pada bidang pendidikan, juga mengalami banyak peningkatan. Jika di tahun 2012 persentase SMA berakreditasi B masih di angka 60 persen, naik menjadi 87 persen di tahun 2016. Untuk angka partisipasi kasar SMA sederajat, juga mengalami peningkatan dari 64 persen di tahun 2012 menjadi 98,81 persen di tahun 2016.¹⁷

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa pada bidang pendidikan terdapat peningkatan, namun dalam hal peningkatannya yaitu pada akreditasi sekolah dan partisipasi SMA, namun perlu diperhatikan permasalahan terkait banyaknya anak jalanan yang belum dapat masuk sekolah pada usia sekolah. Berdasarkan data dari Dinas Sosial, terdapat jumlah anak jalanan di Kota Batam yaitu sebagai berikut:

Gambar 1. Jumlah Anak Jalan di Kota Batam



Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 terdapat 194 anak jalanan, pada tahun 2017 terdapat 268 anak jalanan dan

¹⁶ Mediaindonesia.com. "Pemerintah Daerah Berperan Strategis dalam Pencapaian SDGs". Tanggal 3 Mei 2019, Diunduh tanggal 7 Januari 2020 dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/233224-pemerintah-daerah-berperan-strategis-dalam-pencapaian-sdgs>

pada tahun 2016 mencapai 226 anak jalanan, tahun 2015 mencapai 150 anak jalanan, pada tahun 2014 mencapai sekitar 100 anak jalanan, dan pada tahun 2013 mencapai 200 anak.¹⁸

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan suatu masyarakat. Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan.¹⁹ Kota Batam masih dihadapi dengan permasalahan pemenuhan hak Pendidikan bagi anak jalanan. Hal tersebut dibuktikan dengan data terkait anak jalanan putus sekolah di Kota Batam menurut Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Binaan I Yayasan Cinderella From Indonesia Center Kota Batam dan Rumah Singgah YPAB dan Cinderella From Indonesia Center kota Batam dari tahun 2013 hingga tahun 2016 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. Data Tentang Jumlah Anak Jalanan, Aktifitas Anak Jalanan dan Pendidikan Anak Jalanan di Kota Batam

Tahun	Total Anak Jalanan	Jenis Kelamin Perempuan	Jenis Kelamin Laki-Laki	Aktifitas Anak	Pendidikan Anak
2013	200	63	137	1) Pemulung 2) Jual Koran 3) Ngamen 4) Kuli Bangunan 5) Jualan Es di Jalan 6) Jual Kue Keliling Sapu Mobil di Jalan Raya Dekat Lampu Merah	Putus Sekolah : 74 Anak 2. PlayGroup : 01 Anak 3. TK : 03 Anak 2. SD kelas 1 : 20 Anak 3. SD kelas 2 : 14 Anak 4. SD kelas 3 : 24 Anak 5. SD kelas 4 : 22 Anak 6. SD kelas 5 : 11 Anak 7. SD kelas 6 : 13 Anak 8. SMP kelas 1 : 11 Anak 9. SMP kelas 2 : 06 Anak 10. SMP kelas 3 : 01 Anak
2014	100	35	65	1) Pemulung	. Putus Sekolah :

¹⁸ Data dari Dinas Sosial Kota Batam

¹⁹ Helda Rahmasari. Upaya Penanggulangan dan Perlindungan Hukum Terhadap Permasalahan Anak di Kota Bengkulu. *Jurnal Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 26(2), Agustus 2017. doi: 10.33369/jsh.26.2.95-114

				2) Jual Koran 3) Ngamen Kuli Bangunan	36 Anak 2. PlayGroup : 00 Anak 3. TK : 01 Anak 2. SD kelas 1 : 11 Anak 3. SD kelas 2 : 09 Anak 4. SD kelas 3 : 04 Anak 5. SD kelas 4 : 02 Anak 6. SD kelas 5 : 17 Anak 7. SD kelas 6 : 11 Anak 8. SMP kelas 1 : 06 Anak 9. SMP kelas 2 : 03 Anak 10. SMP kelas 3 : 00 Anak
2015	150	43	107	1) Pemulung 2) Jual Koran 3) Ngamen 4) Kuli Bangunan Sapu Mobil di Jalan Raya Dekat Lampu Merah	Putus Sekolah : 36 Anak 2. PlayGroup : 00 Anak 3. TK : 01 Anak 2. SD kelas 1 : 11 Anak 3. SD kelas 2 : 19 Anak 4. SD kelas 3 : 21 Anak 5. SD kelas 4 : 18 Anak 6. SD kelas 5 : 15 Anak 7. SD kelas 6 : 08 Anak 8. SMP kelas 1 : 11 Anak 9. SMP kelas 2 : 06 Anak 10. SMP kelas 3 : 04 Anak
2016	227	102	125	1) Pemulung 2) Jual Koran 3) Ngamen 4) Kuli	1. Putus Sekolah: 15 Anak 2. PlayGroup : 00 Anak

Winsherly Tan, Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Batam: Tantangan dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

				Bangunan	3. TK	:
				5) Jual Kue	02 Anak	
				Keliling	4. SD	:
				6) Jualan	160 Anak	
				Mainan di	5. SMP	:
				Dekat Jalan	37 Anak	
				Raya Lampu	6. SMA	: 13
				Merah	Anak	

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Binaan I Yayasan Cinderella From Indonesia Center Kota Batam dan Rumah Singgah YPAB dan Cinderella From Indonesia Center kota Batam dari tahun 2013 hingga tahun 2016

Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui bahwa dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 terdapat 200 anak jalanan dan terdapat 74 anak tersebut yang putus sekolah artinya terdapat 37% anak jalanan yang putus sekolah. Kemudian pada tahun 2014 terdapat 100 anak jalanan dan terdapat 36 anak tersebut yang putus sekolah artinya terdapat 36% anak jalanan yang putus sekolah. Pada tahun 2015 terdapat 150 anak jalanan dan terdapat 36 anak tersebut yang putus sekolah artinya terdapat 24% anak jalanan yang putus sekolah. Kemudian pada tahun 2016 terdapat 227 anak jalanan dan terdapat 15 anak tersebut yang putus sekolah artinya terdapat 6,6%.

Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara dari Ibu Martuala Tambun selaku Kasi Rehabilitas Sosial Anak dan Lansia di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menyatakan bahwa untuk saat ini masih ada anak jalanan yang putus sekolah. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial adalah sudah diadakannya komunikasi dan konsultasi dengan orangtua anak yang bersangkutan dalam menurunkan jumlah anak jalanan yang beraktifitas di jalanan. Namun, orangtua tersebut menggap bahwa anak jalanan yang beratifitas di jalanan itu membantu menambah pendapatan ornagtua dibanding jika anak-anak tersebut harus melanjutkan pendidikan di sekolah.²⁰

Pelatihan sudah dilakukan dan difasilitasi oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kota Batam. Hal tersebut didukung dengan data wawancara dari Ibu Eva Magdarena Siahaan, S.Sos. selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kota Batam, bahwa telah dilakukannya pelatihan untuk anak jalanan seperti pelatihan menjahit, melukis, dan juga pembelajaran dasar seperti membaca, menulis, berhitung-hitung serta hal-hal lainnya yang bersifat membangun kekreatifitas dan psikologi anak tersebut. Selain itu, diberikan pula pemahaman yang baik terkait hak pendidikan anak kepada orangtua anak jalanan tersebut bahwa setiap anak memiliki hak pendidikan untuk masuk ke sekolah sesuai dengan usia nya. Hasilnya adalah orangtua anak jalanan tersebut merasa dengan mengantarkan anak mereka ke sekolah akan menurunkan pendapatan keluarga mereka.²¹

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto yang mengukur efektivitas sebuah implementasi hukum dapat dilihat dari 5 (lima) faktor yaitu *pertama*, Subtansi hukum yaitu subtansi dalam peraturan undang-undang;²² Indonesia telah memiliki seperangkat aturan dalam memberikan

²⁰ Wawancara dengan Ibu Martuala Tambun selaku Kasi Rehabilitas Sosial Anak dan Lansia di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat pada Agustus 2019.

²¹ Wawancara dengan Ibu Eva Magdarena Siahaan, S.sos selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kota Batam pada Agustus 2019.

²² Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,

perlindungan bagi anak khususnya dalam hak memperoleh pendidikan yaitu di undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut sudah diatur sangat jelas mengenai perlindungan anak dalam hal memperoleh pendidikan yaitu di Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.²³Namun dalam undang-undang ini tidak dijelaskan secara rinci maksud dari hak pendidikan dan pengajaran yang dimaksud. Namun hal ini sudah ditegaskan dalam Perda Kota Batam. Kemudian terdapat pula undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara tegas mengakomodir hak pendidikan bagi anak yaitu pada pasal 17 hingga 18 mengenai pendidikan dasar dan menengah, Pasal 28 menjelaskan tentang pendidikan anak usia dini, dan pada pasal 34 yang berbunyi bahwa setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.²⁴ Kemudian untuk pengaturan lebih khusus di daerah Kota Batam, diatur dalam peraturan daerah Kota Batam No. 2 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak (Perda), pada Perda tersebut sudah diatur mengenai penyelenggaraan pendidikan bagi anak yaitu pada Pasal 5 yang berbunyi bahwa pemenuhan hak pendidikan meliputi fasilitas dan pembinaan PAUD, pemenuhan wajib belajar dasar sembilan tahun dan pendidikan menengah tiga tahun, fasilitasi terwujudnya sekolah ramah anak, penyediaan rute yang aman menuju sekolah, penyediaan fasilitas kreatif dan rekreatif yang ramah anak.²⁵

Faktor *kedua*, yaitu penegak hukum yaitu pihak-pihak yang berwenang dalam menegakan hukum.²⁶ Pihak yang berwenang dalam menegakan hukum dan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan bagi anak adalah pemerintah dan pemerintah daerah, dalam permasalahan pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan Kota Batam adalah pemerintahan daerah Kota Batam yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kota Batam. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa Dinas Sosial telah melakukan upaya dalam menurunkan angka/jumlah anak jalanan di Kota Batam. Kemudian dalam hal memperoleh hak pendidikan anak jalanan, Dinas Sosial Kota Batam hanya pada tahap pemberian pelatihan untuk anak jalanan dalam peningkatan softskill, belum pada tahap memastikan anak-anak tersebut masuk sekolah sesuai dengan umurnya. Namun, upaya yang dilakukan tidak hanya berhenti pada pemberian pelatihan dalam meningkatkan kompetensi anak jalanan, namun Dinas Sosial juga melakukan pendekatan pada orangtua/wali anak jalanan untuk menyadarkan orangtua mereka bahwa pendidikan di sekolah juga sangat penting bagi anak-anak mereka.

Faktor *ketiga*, yaitu sarana dan fasilitas pendukung²⁷. Fasilitas

Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 8.

²³ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

²⁴ *Ibid*, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 34

²⁵ Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

²⁶ *Ibid*, hlm. 21.

²⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,

Winshery Tan, Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Batam: Tantangan dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

pendukung dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan adalah penyediaan sekolah. Di Kota Batam sendiri telah memiliki/disediakan sekolah negeri dari pemerintah. Berikut adalah data jumlah sekolah negeri yang sudah disediakan di Kota Batam:

Tabel 3. Data Sekolah Kota Batam sampai dengan Tahun Ajar 2019/2020 (Genap)
Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

No	Wilayah	Total	Sekolah Dasar (SD)	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Sekolah Menengah Kejuruan
1	Kecamatan Batam Kota	146	57	40	22	24
2	Kecamatan Lubuk Baja	56	27	14	9	6
3	Batu Aji	79	43	20	7	9
4	Sagulung	105	61	25	7	11
5	Nongsa	53	30	15	5	3
6	Sekupang	61	33	18	5	5
7	Belakang Padang	24	14	6	4	0
8	Bengkong	57	32	15	3	7
9	Galang	35	24	8	3	0
10	Batu Ampar	23	11	6	2	3
11	Sei Beduk	37	27	7	1	2
12	Bulang	16	10	5	1	0

Sumber: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Berdasarkan data tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa pemerintah daerah Kota Batam telah menyediakan fasilitas sekolah yang dapat dinikmati oleh semua anak termasuk anak jalanan. Total sekolah SD, SMP, SMA dan SMK yang dimiliki oleh Kota Batam yaitu berjumlah 692 sekolah.

Faktor *keempat*, yaitu masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah mereka yang memiliki sifat taat terhadap hukum. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak jalanan dan orangtua mereka. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, ditemukan bahwa anak jalanan Kota Batam sudah terbiasa mencari uang dijalan dibandingkan belajar di sekolah, begitu pula dengan *mindset*/pemikiran orangtua/wali anak tersebut yang merasa justru dengan mengirimkan anak mereka ke sekolah justru menambah beban pembiayaan dan membuang waktu sedangkan jika anak mereka bekerja justru dapat membantu meringankan beban keuangan keluarga.

Faktor *kelima*, yaitu Kebudayaan. Kebudayaan yang dimaksud adalah hukum harus dapat mencerminkan kebudayaan yang hidup di Indonesia. Dalam hal ini, rutinitas yang dijalankan oleh anak jalan dalam menghabiskan waktunya sehari-hari bekerja di jalanan sudah menjadi sebuah kebiasaan yang terus dilakukan dikarenakan sebuah tuntutan perekonomian keluarga. Anak jalanan Kota Batam

biasanya menghabiskan waktunya bekerja di jalan seperti menjadi pemulung, pengamen, menjual koran dan kuli.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dengan menggunakan teori efektifitas hukum tersebut, maka dapat diketahui bahwa faktor substansi, struktur hukum, sarana fasilitas sudah baik namun perlu didukung pula dari faktor masyarakat dan budayanya yang juga harus mulai mengubah mindset anak jalanan dan orangtua mereka bahwa menempung pendidikan di sekolah merupakan bagian dari hak anak dan sangat penting bagi masa depan anak tersebut. Hal ini tentunya menjadi sebuah dilematis bagi pemerintah daerah Kota Batam yang telah memiliki RAD untuk mewujudkan SDGs yang dimana salah satu tujuannya adalah pemenuhan hak pendidikan bagi anak.

2. Kendala yang Dialami Pemerintah Kota Batam Dalam Memenuhi Hak Pendidikan Anak Jalanan Dalam Rangka Berpartisipasi Untuk Mewujudkan Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Dalam rangka membantu pemerintah mewujudkan SDGs, pemerintah daerah juga mengambil peran penting dalam mewujudkannya. Salah satu tujuan di SDGs adalah melakukan pemajuan dan pemenuhan hak pendidikan bagi anak termasuk anak jalanan. Hal ini sudah diamanatkan dalam UUD 1945, Undang-Undang No. 25 Th. 2004 Tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No. 20 Th. 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No. 35 Th. 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Kota Batam No. 2 Th. 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam setiap regulasi tersebut ditegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab untuk memenuhi hak pendidikan bagi anak jalanan dalam rangka mewujudkan SDGs. Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto bahwa terdapat 5 (lima) faktor dalam mengukur efektifitas sebuah hukum yaitu faktor substansi, struktur, sarana, masyarakat dan kebudayaan. Dari kelima faktor tersebut, yang paling lemah dalam melakukan pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan adalah faktor masyarakat dan kebudayaan.

Kemudian, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, ditemukan beberapa kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan di Kota Batam yaitu sebagai berikut:

1. Pemikiran orangtua yang sudah sulit untuk diubah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa permasalahan yang terbesar adalah pemikiran orangtua anak jalanan tersebut yang sulit untuk diubah bahwa lebih menguntungkan agar anak-anak mereka bekerja daripada harus bersekolah. Paradigma yang sudah tertanam cukup lama ini sangat sulit untuk diubah.
2. Perkonomian keluarga anak jalanan yang memprihatinkan. Hal ini juga merupakan permasalahan yang besar karena alasan pemenuhan perekonomian keluarga merupakan alasan terbesar anak-anak tersebut bekerja dan orangtua lebih memilih mendukung anak-anaknya untuk mencari uang dengan bekerja daripada harus sekolah dan membuang waktu hampir setengah hari untuk bersekolah.
3. Tingkat partisipasi pemerintah daerah Kota Batam masih kurang, upaya yang dilakukan hingga sejauh ini hanyalah menggunakan perlindungan secara represif dan atau pemulihan keadaan dalam arti lain yaitu pemerintah hanya memberikan konsultasi kepada keluarga anak untuk

dapat memenuhi hak pendidikan kepada anak mereka. Hal ini tentunya belum cukup menjawab permasalahan yang ada dalam melakukan pemenuhan hak pendidikan untuk anak jalanan. Sedangkan jika mengacu pada teori perlindungan hukum oleh Philipus Hadjon yang menekankan bahwa jenis perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) pendekatan yaitu represif dan preventif. Upaya perlindungan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Kota Batam baru pada tahap represif sedangkan upaya perlindungan hukum secara preventif dalam arti ada upaya pencegahan sebelum pelanggaran hak tersebut terjadi.

PENUTUP

Pemerintahan daerah Kota Batam telah memiliki RAD dalam berpartisipasi mewujudkan SDGs mengenai hak pendidikan. Namun, dalam hal pemenuhan hak pendidikan anak di Kota Batam masih belum maksimal karena saat ini fokusnya adalah pada peningkatan akreditasi sekolah belum kepada pemenuhan hak pendidikan anak, khususnya hak pendidikan anak jalanan. Dalam menjawab hal tersebut, peneliti menggunakan teori efektifitas hukum dari Soejono Soekanto yang melihat dari 5 (lima) faktor dan dari kelima faktor tersebut, faktor masyarakat dan kebudayaan yang paling lemah. Kemudian kendala-kendala yang dialami adalah pemikiran orangtua anak jalanan yang masih lebih mementingkan pemenuhan perekonomian keluarga, kondisi perekonomian keluarga yang masih kurang dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum bersifat preventif.

Oleh sebab itu, terdapat beberapa saran dalam melakukan pemenuhan hak pendidikan anak jalanan di Kota Batam yaitu perlu adanya penegasan dalam peraturan undang-undang bahwa pihak yang bertanggungjawab dalam melakukan pemenuhan hak pendidikan bagi anak tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah namun juga orangtua, pemerintah daerah Kota Batam juga sudah haru mulai melakukan perlindungan hukum yang bersifat preventif dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan seperti mengurus pendaftaran anak jalanan ke sekolah yang dituju, menggunakan teknis “jemput bola” yang memiliki arti yaitu disediakan bus untuk menjemput anak-anak dan mengantarkannya langsung ke sekolah. Kemudian perlu diadakan edukasi pula kepada orangtua anak jalanan tersebut mengenai pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Eleanora, P.N (2019). Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual. *Jurnal Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28 (2). doi: 10.33369/jsh.28.2.153-163
- Haling.S., Halim.P., Badruddin.S., Djanggih.H. (2018) Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48 (2). doi: 10.21143/jhp.vol48.no2.1668
- Ipandang. (2014). Hak-Hak Anak Jalanan di Kota Makassar: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Diskursus Islam*, 2(2). doi: 10.24252/jdi.v2i2.6521.
- INFID. (2018). Buku Panduan SDGD untuk Pemda dan Pemangku Kepentingan. Retrieved from <https://www.infid.org/buku-panduan-sdgs-untuk-pemda-dan-pemangku-kepentingan/>. diakses tanggal 7 Februari 2020.

Winshery Tan, Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Batam: Tantangan dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

- Jagad, Peta Batam. (2019) Retrieved from <https://jagad.id/peta-kota-batam-sejarah-dan-letak-lokasi-geografis/>, diakses 7 Februari 2020.
- Media Indonesia. Pemerintah Daerah Berperan Strategis dalam Pencapaian SDGS. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/read/detail/233224-pemerintah-daerah-berperan-strategis-dalam-pencapaian-sdgs>, diakses tanggal 7 Februari 2020.
- Rahmasari, H. (2017). Upaya Penanggulangan dan Perlindungan Hukum Terhadap Permasalahan Anak di Kota Bengkulu. *Jurnal Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 26(2). doi: 10.33369/jsh.26.2.95-114.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan.
- Rosdalina. (2007). Aspek Keperdataan Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan. *Iqra*, 4 (2).
- Rohmah, I. (2020). Penegakkan Hukum. Retrieved from <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. diakses dari 11 Februari 2020.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Syamsudin, M. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sustainable Development Goals. (2016). Retrieved from <https://www.sdg2030indonesia.org/page/1-tujuan-sdg>, diakses 7 Februari 2020.
- Viviansari, D.B. (2019). Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia Di Malaysia. *Jurnal HAM*, 10 (2). doi: 10.30641/ham.2019.10.179-194